

PENANGGULANGAN MARAKNYA MENGEMIS *ONLINE* DI SOSIAL MEDIA BERDASARKAN PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

Oleh

DWI ADHA PANGESTU

E1A021158

ABSTRAK

Teknologi yang semakin berkembang pesat telah menimbulkan fenomena kejahatan baru yaitu mengemis *online* di sosial media. Perbuatan mengemis *online* dianggap tidak sesuai dengan nilai moral dan norma serta dapat mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini berfokus menganalisis fenomena mengemis *online* serta upaya penanggulangannya melalui kebijakan politik kriminal yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiolegal dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh dari data primer seperti hasil wawancara dan observasi serta data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi hukum yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai mengemis *online* sehingga lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membuat peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengatur mengemis *online*. Mengemis *online* dikonstruksikan sama dengan tindak pidana mengemis sebagaimana dalam KUHP sehingga mengemis *online* perlu dikriminalisasikan. Penanggulangan mengemis *online* dapat dilakukan dengan kebijakan penal menggunakan sarana hukum pidana sebagai tindakan represif dan dengan kebijakan non penal tanpa menggunakan hukum pidana dan berfokus pada tindakan *preventif* atau pencegahan seperti rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Mengemis *Online*; Media Sosial; Politik Kriminal; Kebijakan Penal; Kebijakan Non Penal

**COUNTERMEASURES AGAINST ONLINE BEGGING ON SOCIAL MEDIA
FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL POLICY**

By

DWI ADHA PANGESTU

E1A021158

ABSTRACT

The rapid advancement of technology has led to the emergence of a new form of crime, namely online begging on social media. This act is considered inconsistent with moral values and social norms and has the potential to disrupt public order. This research focuses on analyzing the phenomenon of online begging and its countermeasures through criminal policy, which includes both penal and non-penal approaches. The research method employed is socio-legal, utilizing a sociological approach to law. Data were obtained from primary sources, such as interviews and observations, as well as secondary sources, including legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that there is currently no clear and specific legal regulation governing online begging, thus requiring legislative bodies, the central government, and local governments to formulate comprehensive regulations at both national and regional levels. Online begging is constructed as equivalent to conventional begging as regulated in the Indonesian Penal Code (KUHP), thereby necessitating its criminalization. The countermeasures for online begging can be implemented through penal policies by using criminal law as a repressive measure and through non-penal policies without applying criminal law, focusing instead on preventive actions such as social rehabilitation.

Keywords: *Online Begging; Social Media; Criminal Policy; Penal Policy; Non-Penal Policy.*